

PENGUMUMAN

HASIL AUDIT SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

No. 133/PENG-HSL/SVLK-SCS/XI/2020

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), LVLK PT SCS Indonesia akan menyampaikan hasil penilaian verifikasi Legalitas Kayu terhadap:

Nama Auditee : PT Kampung Karya Indonesia
Alamat Lokasi : Jl. Banteng Perkasa No. 23 RT.05 / RW.30, Desa Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, Prop. DI Yogyakarta – Indonesia
Nomor Izin : 9120204311123
Kapasitas dan Produk : Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga, Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak (KBLI 46491 dan 46100)
Tanggal Pelaksanaan : 20 s/d 22 Oktober 2020
Metode Audit : Audit Lapangan (*Onsite Audit*)
Hasil Keputusan : **LULUS**

Maka, melalui pengumuman ini LVLK PT SCS Indonesia menyampaikan kepada seluruh pihak yang terkait, Pemantau Independen, Lembaga Swadaya Masyarakat, Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, bahwa jika ada informasi/masukan dan/atau saran terkait dengan kegiatan VLK tersebut, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:

LVLK PT. SCS Indonesia

Jl. Jendral Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia

Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399

Email : vlestari@scsglobalservices.com atau npurwaka@scsglobalservices.com

Jakarta, 12 November 2020

**SCS**global
SERVICES

Todd Frank

Direktur

HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN (PK)

AUDIT SERTIFIKASI

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT KAMPUNG KARYA INDONESIA

Jl. Banteng Perkasa No. 23 RT.05 / RW.30, Desa Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman,
Prop. DI Yogyakarta – Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
12/11/2020	11/11/2026

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
20 – 22/10/2020
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
12/11/2020

Identitas Auditee

Nama organisasi	PT Kampung Karya Indonesia		
Alamat	Jl. Banteng Perkasa No. 23 RT.05 / RW.30, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta – Indonesia	Telepon	08112510863
		Fax	-
		E-mail	lena@kampung-export.com
		Website	-
Manajemen Representatif	Lena Sari		
Nomor dan Tanggal Izin Usaha Industri	- 9120204311123		
Kapasitas Terpasang	Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga, Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak (KBLI 46491 dan 46100)		
Pengurus Perusahaan	- Direktur : Nyonya Lena Sari - Komisaris : Tuan Muhammad Kuntadi		

A. Susunan Tim Auditor

Nama	Jabatan	Pendidikan
Noki Purwaka, S.Hut	Ketua Tim	S1 Kehutanan

B. Hasil Keputusan Verifikasi Legalitas Kayu

Berdasarkan hasil kajian terhadap laporan verifikasi dan observasi lapangan yang disusun oleh Tim Audit dan bukti-bukti yang disertakan dalam laporan hasil verifikasi, terdapat **10** Verifier yang *Not Applicable* atau tidak diterapkan dan **12** verifier yang diberlakukan dan Memenuhi dari jumlah total **22** verifier yang terdapat dalam **Lampiran 2.10** Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3 /8/2016 “Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Eksportir Non-Produsen” untuk **PT Kampung Karya Indonesia**.

Dari semua bukti-bukti dan data-data yang telah dikumpulkan oleh **PT Kampung Karya Indonesia**, maka semua persyaratan untuk sertifikasi legalitas kayu sudah lengkap dan sah.

Maka dengan demikian Pengambil Keputusan memutuskan bahwa **PT Kampung Karya Indonesia** dinyatakan ~~LULUS/TIDAK LULUS~~ dan **PT Kampung Karya Indonesia** ~~dapat/tidak dapat~~ diterbitkan **SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU** sesuai periode waktu yang ditetapkan.

Demikian hasil pengambilan keputusan VLK ini ditetapkan di Jakarta tanggal 12/11/2020.

LVLK PT. Scientific Certification System

Pengambil Keputusan,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Dinda Trisnadi', written in a cursive style.

Dinda Trisnadi

PT SCS dengan ini menyatakan bahwa audit independen telah selesai dan kesesuaian dengan standar yang berlaku telah dikonfirmasi untuk:

KAMPUNG KARYA INDONESIA, PT

Jl. Banteng Perkasa No. 23 RT.05 / RW.30, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, , ID-YO, Indonesia

Ijin: ETPIK Non Produsen

Nomor Ijin: 9120204311123

Ruang lingkup sertifikat ini akan terbatas pada:

Produk:Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga, Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak (KBLI 46491 dan 46100)

Spesies: Teak (*Tectona grandis*), Mindi (*Melia azedarach L*), Munggur/Trembesi (*Samanea saman*), Mahoni (*Swietenia macrophylla*), Sungkai (*Pheronema canescens*), ,

Sesuai dengan persyaratan standar berikut:

Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan

Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016

Tanggal: 29 April 2016

Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Eksportir Non-Produsen

Kode sertifikat: SCS-SVLK-000109

Masa berlaku 12 Nov 2020 to 11 Nov 2026



SCSglobal
SERVICES

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Todd Frank'.

Todd Frank, President Director
PT SCS Global Services
Mayapada Tower 11th Fl., Jl. Jend Sudirman Kav 28.
Jakarta, 12920, Indonesia

RESUME AUDIT SERTIFIKASI

HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT. KAMPUNG KARYA INDONESIA

Alamat:

Jl. Banteng Perkasa No. 23 RT.05 / RW.30, Desa Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman,
Prop. DI Yogyakarta – Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
12/11/2020	11/11/2026

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
20 – 22/10/2020
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
12/11/2020

Identitas LVLK

Nama Lembaga	PT SCS Indonesia		
Nomor Akreditasi	LVLK-014-IDN		
Direktur	Todd Frank		
Standar	Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. Nomor P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Lampiran 2.10 mengenai “Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Eksportir Non-Produsen”		
Tim Audit	Noki Purwaka, S.Hut (Ketua Team Auditor)		
Tim Pengambil Keputusan	Dinda Trisnadi		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	tfrank@SCSglobalServices.com
		Website	www.SCSglobalservices.com

Identitas Auditee

Nama organisasi	PT KAMPUNG KARYA INDONESIA		
Manajemen Representatif	Lena Sari		
Alamat	Jl. Banteng Perkasa No. 23 RT.05 / RW.30, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta – Indonesia	Telepon	08112510863
		Fax	-
		E-mail	lena@kampong-export.com
		Website	-

A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Sertifikasi SVLK untuk Eksportir Non-Produsen tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	20 Oktober 2020 di Kantor PT Kampung Karya Indonesia	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 4 (Empat) orang yang terdiri dari Direktur, Wakil Manajemen, Pemasok/Supplier serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Ketua Team menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Ketua Team dan Wakil Manajemen menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	20 s/d 22 Oktober 2020 Lokasi: - Kantor - Pabrik - Supplier	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.10 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Eksportir Non-Produsen
Pertemuan penutupan	22 Oktober 2020 di Kantor PT Kampung Karya Indonesia	Pertemuan penutupan dihadiri oleh 4 (Empat) orang yang terdiri dari Direktur, Wakil Manajemen, Pemasok serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Ketua Team memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Ketua team dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pengambilan keputusan	12 November 2020 di Ruang Meeting LVLK PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.8 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Perusahaan Pemasaran Produk Industri Kehutanan Yang Memiliki TDP (Eksportir Non Produsen)

B. Ringkasan Hasil Penilaian

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P1	K1.1	1.1.1.	a.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 06 Tanggal 11 April 2012 di hadapan Kantor Notaris Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Depok tentang Pendirian Perseroan Terbatas. Dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas telah disahkan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-2114.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 26 April 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan. - Terdapat dokumen Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Kampung Karya Indonesia Nomor 09 tanggal 23 September 2019 di hadapan Kantor Notaris Retno Ima Astuti, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Tangerang Selatan. Dokumen Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Kampung Karya Indonesia Nomor 09 tanggal 23 September 2019 telah terdapat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.03-0337691 tanggal 26 September 2019 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT kampung Karya Indonesia.
			b.	Memenuhi	<p>Terdapat dokumen NIB Izin Usaha Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (<i>Online Single Submission</i>) secara online melalui www.oss.go.id dengan nomor 9120204311123 atas nama PT Kampung Karya Indonesia untuk KBLI (46491, 46100) Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga, Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak dan KBLI (47591, 47746, 47595, 47781, 47191) Perdagangan eceran furnitur, perdagangan eceran barang antic, perdagangan eceran barang pecah belah dan</p>

					perlengkapan dapur dari kayu, bambu atau rotan, perdagangan eceran barang kerajinan dari kayu, bambu, rotan, pandan, rumput dan sejenisnya, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau di Toserba (departemen store). Surat Izin Usaha Perdagangan TELAH berlaku efektif.
			c.	Memenuhi	Terdapat dokumen NIB (Nomor Induk Berusaha) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (<i>Online Single Submission</i>) secara online melalui www.oss.go.id dengan nomor 9120204311123 atas nama PT Kampung Karya Indonesia untuk KBLI Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak (46100), Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga (46491), Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau di Toserba (Departemen Store) (47191), Perdagangan eceran furnitur (47591), Perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari kayu, bambu atau rotan (47595), Perdagangan eceran barang kerajinan dari kayu, bambu, rotan, pandan, rumput an sejenisnya (47781).
			d.	Memenuhi	PT Kampung Karya Indonesia telah memiliki dokumen NPWP, dimana 9 (Sembilan) digit awal nomor NPWP yakni 03.190.996.3 sudah sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen SKT dan/atau dokumen lainnya.
			e.	Memenuhi	Tersedia dokumen perjanjian kerjasama antara PT Kampung Karya Indonesia dengan industri skala kecil (TDI atau IRT/Pengrajin) yang ditandatangani diatas kertas bermaterai 6.000 oleh kedua belah pihak. Semua pengiriman barang jadi furniture dari supplier/pemasok ke PT Kampung Karya Indonesia telah dilengkapi dengan dokumen DKP.
P2	K2.1	2.1.1.	a.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh penerimaan produk furniture telah dilengkapi dengan dokumen jual beli/nota dan dokumen hasil hutan yang sah yang berupa surat jalan. - Seluruh mitra pemasok telah menerbitkan dokumen DKP.

		b.	Tidak Diterapkan	PT Kampung Karya Indonesia belum melakukan kegiatan perdagangan dan pemindahtanganan hasil produksi, sehingga seluruh perdagangan dan pemindahtanganan hasil produksi didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (faktur/nota angkutan) tidak diverifikasi.
		c.	Memenuhi	PT Kampung Karya Indonesia telah membuat Laporan Mutasi Produk sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan.
K2.2	2.2.1.	a.	Tidak Diterapkan	PT Kampung Karya Indonesia belum ada transaksi ekspor atau melakukan penjualan ekspor sehingga kesesuaian data informasi yang tercantum dalam dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) dengan data informasi yang tercantum dalam dokumen ekspor lainnya tidak dapat diverifikasi, karena tidak ada transaksi kegiatan.
		b.	Tidak Diterapkan	PT Kampung Karya Indonesia belum ada transaksi ekspor atau melakukan penjualan ekspor sehingga kesesuaian data informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Packing list</i> (P/L) dengan data informasi yang tercantum dalam dokumen ekspor lainnya tidak dapat diverifikasi, karena tidak ada transaksi kegiatan.
		c.	Tidak Diterapkan	PT Kampung Karya Indonesia belum ada transaksi ekspor atau melakukan penjualan ekspor sehingga kesesuaian data informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Invoice</i> dengan data informasi yang tercantum dalam dokumen ekspor lainnya tidak dapat diverifikasi, karena tidak ada transaksi kegiatan.
		d.	Tidak Diterapkan	PT Kampung Karya Indonesia belum ada transaksi ekspor atau melakukan penjualan ekspor sehingga kesesuaian data informasi yang tercantum dalam dokumen B/L (<i>Bill of Lading</i>) dengan data informasi yang tercantum dalam dokumen ekspor lainnya tidak dapat diverifikasi, karena tidak ada transaksi kegiatan.
		e.	Tidak Diterapkan	PT Kampung Karya Indonesia belum ada transaksi ekspor atau melakukan penjualan ekspor sehingga keabsahan dan kelengkapan Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dok. V-Legal, kesesuaian

					Dokumen V-Legal dengan dokumen PEB dan dokumen <i>invoice</i> , dan lokasi stuffing produk yang diekspor tidak diverifikasi, karena tidak ada transaksi kegiatan.
			f.	Tidak Diterapkan	PT Kampung Karya Indonesia belum ada transaksi ekspor atau melakukan penjualan ekspor sehingga kesesuaian realisasi ekspor dengan ketentuan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya dan kesesuaian lokasi verifikasi teknis oleh surveyor tidak diverifikasi, karena tidak ada transaksi kegiatan.
			g.	Tidak Diterapkan	PT Kampung Karya Indonesia belum ada transaksi ekspor atau melakukan penjualan ekspor sehingga bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar tidak diverifikasi, karena tidak ada transaksi kegiatan.
			h.	Tidak Diterapkan	PT Kampung Karya Indonesia belum ada transaksi ekspor atau melakukan penjualan ekspor sehingga keabsahan dan kelengkapan dokumen CITES atau ketentuan lainnya untuk jenis dan produk kayu yang dibatasi perdagangannya tidak diverifikasi, karena tidak ada transaksi kegiatan.
P4	K4.1	4.1.1.	a.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen Prosedur K3 PT Kampung Karya Indonesia yang dibuat oleh manajemen dan telah mendapatkan persetujuan dari Direktur PT Kampung Karya Indonesia. - Tersedia Surat Keputusan Direktur PT Kampung Karya Indonesia Nomor 001/I/KKI/2020 tanggal 18 Januari 2020 tentang penunjukan Bapak Wantoro (Kepala Stuffing) sebagai Penanggung Jawab K3 di Gudang PT Kampung Karya Indonesia.
			b.	Memenuhi	Tersedia jalur evakuasi dan peralatan K3 sesuai kebutuhan serta berfungsi baik.
			c.	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
	K4.2	4.2.1.		Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
		4.2.2.		Tidak Diterapkan	Sesuai dengan UU No. 13 tahun 2003 tentang

			<p>Ketenagakerjaan, Bagian Keenam tentang Peraturan Perusahaan Pasal 108 ayat (1) bahwa pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, dikarenakan jumlah karyawan PT Kampung Karya Indonesia kurang dari 10 (sepuluh) maka tidak wajib memiliki dokumen Peraturan Perusahaan.</p>
	4.2.3.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. - Dari hasil analisa diperoleh informasi bahwa karyawan termuda yang bekerja di PT Kampung Karya Indonesia atas nama Dina Rachmana kelahiran tanggal 19 April 1993 atau pada saat diaudit berumur 27 Tahun 07 Bulan.